**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tindakan Pemerkosaan adalah merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara kekerasan, ancaman dan memaksakan kehendak kepada orang lain, untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, perbuatan pemerkosaan sering dilakukan oleh seseorang dengan memaksa kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman dan kekerasaan. Dalam pemerkosaan banyak yang menjadi korban, di mana hampir semua korban kurang memiliki keberanian untuk membela diri sehingga mudah bagi seseorang untuk melakukam perkosaan. Seperti dalam pasal 285 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasaan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar pernikahan diancam dengan karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.[[1]](#footnote-0)

Pemerkosa adalah orang yang telah melakukan perbuatan kriminal yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan itu sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma dalam masyarakat, di mana pemerkosaan yaitu perbuatan kejahatan seksual dengan adanya ancaman dan kekerasan. Pemerkosaan yang terjadi disebabkan oleh dua faktor, faktor internal yaitu dorongan dari diri pribadi pemerkosa, karena adanya emosi, kebencian, dan nafsu seksual yang cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan pemerkosaan.

Di samping disebabkan faktor internal, ada juga faktor eksternal yaitu ada kesempatan, keinginan untuk fantasi seksual, terpengaruh oleh pornografi

sehingga keinginan seksual yang cukup tinggi mengakibatkan pemerkosa tidak bisa mengendalikan diri.

Pemerkosaan bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak memandang siapapun, dan keadaan apapun, orang bisa menjadi pelaku pemerkosaan, bisa dari keluarga, teman, saudara atau orang yang tidak dikenal sekalipun bisa saja menjadi pelaku kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya dilakukan saat sepi bahkan saat ada kesempatan bisa melakukan kejahatan pemerkosaan tanpa memikirkan apapun sebab dan akibat yang akan ditimbulkan. Jika seseorang tidak memiliki moral, maka kejahatan pemerkosaan atau kejahatan apapun bisa saja terjadi.

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukan bahwa perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial.[[2]](#footnote-1)

Fenomena saat ini yang kita dengar bahkan ada disekitra kita hampir setiap hari berita tentang perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, perkosaan terhadap perempuan dewasa, maupun terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku perkosaan pun juga beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia remaja bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat, seperti perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan terhadap ibu kandung. Memang pelaku dan korban dari kejahatan perkosaan ini tidak pandang bulu. Siapapun dari berbagai kelas sosial manapun dapat menjadi korban maupun pelaku perkosaan. Hal ini membuat keprihatinan yang dalam tapi sebenarnya sudah lama sekali kemanusisan kita, utamanya kemanusiaan kaum perempuan menangis. Tangis yang dalam dan sering tanpa suara. Bukan karena sudah lama masyarakat memandang kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai sesuatu yang sekunder dan tidak perlu didengar. Hal ini tercermin tidak saja dsri sedikitnyaperhatian pada para korban, tapi tercermin juga dalam definisi pasal perkosaanya bahkan sejak proses pembentukannya sampai dengan pelaksanaannya.[[3]](#footnote-2)

Melihat kenyataan yang ada, mekipun kita sering mendengar banyaknya kasus perkosaan yang terjadi namun korban itu sendiri berada dalam kebimbangan melapor.

Ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari pelaku lebih-lebih bila secara sosial maupun kedudukan pelaku dan keluarga lebih tinggi, permohan dari masyarakat sekitar yang seperti mengucilkan korban dan perasaan tertekan karena merasa dirinya lebih kotor, serta rasa penyesalan dan berdosa. Akibatnya meski mereka melaporkan tentang terjadinya perkosaan pada dirinya namun seringkali sudah agak terlambat dan ini akan berakibat sulitnya pembuktian kasus perkosaan ini. Hal lain yang terjadi bila korban yang telah menderita fisik, mental dan sosial tersebut berusaha melapor kepada polisi, mendapatkan pelayanan kurang memuaskan waktu melapor. Mereka ada yang ditertawakan oleh polisi ketika menceritakan kembali peristiwa yang menimbulkan trauma tersebut bahkan digoda dengan ucapan “tidak enak, kan?”.

Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah dan sosial media beritakan kejahatan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan dan anak. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi dipedesaan yang relatif masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat serta budaya yang kuat.[[4]](#footnote-3)

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest).

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 76 E, menyebutkan setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Adanya pasal dimaksud, sesuai pasal 82 UU PA Tahun 2014 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaku perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh wali dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur pasal 21 sampai 24 UUPA Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni: 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.[[5]](#footnote-4)

Undang Undang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022, pasal 5 menyebutkan setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorarng berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6 ayat (a) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah), (b) setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan pada pasal 13 Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seseorang yang melakukam pemerkosaan tidak memiliki kesadaran dan moral yang cukup baik, kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan perbuatan kejahatan, sehingga mampu mendorong seseorang melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan norma. Kurang norma maka pelaku pemerkosaan tidak akan memiliki rasa peduli terhadap korban. Akibat dari pemerkosaan tersebut, bisa membuat nama baik korban hancur, merusak masa depan, di kucilkan di masyarakat, penyesalan, serta adanya rasa ketakutan dalam diri korban akibat dari ancaman dan kekerasaan yang dialaminya.

Fenomena terjadi kasus perkosaan anak usia dini yang dilakukan oleh orang dewasa yang terjadi di Wilayah Hukum Serdang Bedagai Prop. Sumatera Utara . Kasus tersebut menyebabkan seorang anak berusia 12 atas nama KEYSA ALWANI SITORUS, dengan pelaku IRWANSYA SITORUS yang mana juga orang tua kandung korban.

Berdasarkan , Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahaan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dari hasil putusan hakim Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN SrhPengadilan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Irwansyah Sitorus alias Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; Indonesia Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Agung denda sebesar penjara selama 14 (empat belas) tahun tahun dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda .

Di Indonesia kejahatan pemerkosaan sering dan marak terjadi, bahkan korban sampai mengalami depresi dan hampir bunuh diri, sebagaian besar korban pemerkosaan di Indonesia adalah perempuan. Pemerkosaan perempuan di Indonesia dihadapkan atas batasan undang-undang tentang pemerkosaan yang menggambarkan tentang budaya dominasi pria terhadap wanita. Undang-undang di nilai lebih melindungi kepentingan pria dibandingkan korban perempuan. Pendapat ini bisa muncul karena di dalam undang-undang mensyaratkan terjadi perkosaan dengan adanya hubungan seks vaginal dari pelaku. Sementara itu perbuatan memaksakan hubungan seks serta memasukkan benda-benda lain seperti jari atau botol ke dalam vagina tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerkosaan. Sebagai tindak lanjut keprihatinan terhadap undang-undang perkosaan, sejak tahun 1991 telah dirancang rumusan baru mengenai peraturan untuk tindak perkosaan.[[6]](#footnote-5)

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis mengangkat judul penelitian ini adalah: “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan** **Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh,).”**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, namun mengingat banyaknya keterbatasan dan agar pembahasan lebih terarah, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan PN Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh,?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan ?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban

kesusilaan terhadap perempuan dan langkah-langkah ?

1. **Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan PN Sei Rampah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan terhadap perempuan, serta langkah-langkah penyelesaiaanya.
4. **Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian untuk penulisan hukum ini, penulis mengharapkan adanya Manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
2. Memberikan dasar dan landasan untuk peneliti lebih lanjut.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.
4. Manfaat Praktis
5. Sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada FH UMN Alwashliyah Medan
6. Sebagai bahan masukan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perkosaan sebagai perlindungan hukum bagi korban kesusilaan (perkosaan).

Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa atau instansi yang terkait dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum dengan perspektif gender

1. Popon Munawaroh, 2016. Arti, Pengertian, Ruang Lingkup Hukum Pidana, Bandung : Hal.23-24 [↑](#footnote-ref-0)
2. Shanty Dellyana. 2017. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hal .50 [↑](#footnote-ref-1)
3. Rika Sarawati. 2017. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 1 [↑](#footnote-ref-2)
4. Nursariani dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak, Medan: CV. Pustaka Prima Hal. 2 [↑](#footnote-ref-3)
5. Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.2017. Hal 34 [↑](#footnote-ref-4)
6. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang. 2016. Hal. 23 [↑](#footnote-ref-5)